



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : B-352 /Kpts/KP. 230/H.4.2/5/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengajuan gaji, uang lembur dan uang makan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan.
2. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- Nama** : HADI SUNARKO, SE
NIP : NIP. 19661225 199303 1002
Pangkat / golongan : Penata TK.I (III/d)
- KEDUA : Specimen tanda-tangan dan paraf dari pejabat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Tanda tangan :
- b. Paraf :
- KETIGA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kebutuhan gaji, tunjangan beras, uang lembur, dan uang makan dalam bentuk SPM gaji, uang lembur, uang makan, dan data dukung lainnya.
b. Mencatat pada kartu gaji pegawai untuk masing-masing pegawai.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Balai ini maka Keputusan Kepala Balai Nomor: 08/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dinyatakan tidak berlaku (dicabut).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan di Bogor.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan